



P U T U S A N

Nomor : 47 / PDT / 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H.MUCHTAR YUSUF** : Umur 66 Tahun, Alamat Lrg.Taman Bacaan RT.08/III No.R34 Kel Tangga Takat Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT INTERVENSI**;
2. **KARYO GIMAN** : Umur 84 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Tegal Rejo RT.04 No.203 Kec.Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI II**;
3. **SRIWARYANI ALIAS RIRIN** : Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Residen A.Rozak RT.15 RW.06 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II/TERGUGAT INTERVENSI II**;

hlm 1 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya RUSLAN, SH dan SUDARMAN TUNGGIR, SH. Advokat pada kantor Ruslan dan Rekan yang beralamat di Jl.Jaya Indah RT.21 No.51 Kelurahan 14 Ulu Seberang Ulu II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2012;

---- L A W A N ----

KOSIM KOTAN

: Umur 57 Tahun, Pekerjaan Wirawasta, Alamat Jl.Jenderal Sudirman No.42/49 Palembang, dalam hal ini diwakili kuasanya Mr.SOKI, SH.MH., SUSILO, SH., MASRUDIAN, SH. dan ARIFIN, SH. Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jl.Residen A.Rozak (Patal-Pusri) No.33 I/ B3 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Februari 2012 Nomor : 90/Pdt.G/2011/PN.PLG;**

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 08 Juli 2012 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 90/Pdt.G/2011/PN.PLG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM PERKARA ASAL :

1. Bahwa penggugat mempunyai sebidang tanah luas lebih kurang 10.900 m² (sepuluh ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak dijalan Residen A. Rozak [Patal Pusri] Rt. 16, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan Jalan Residen A. Rozak ;
 - Sebelah barat dengan café Milenium ;
 - Sebelah selatan dengan tanah usaha milik Yono ;
 - Sebelah timur dengan Tunas Bangsa.
2. Bahwa penggugat memiliki tanah objek perkara sebagaimana disebut pada posita gugatan angka (1) diatas dengan cara membelinya dari :

hlm 3 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Aang Endang Rusmana, seluas 4400 m² [empat ribu empat ratus meter persegi] sebagaimana dituangkan dalam akte pengoperan hak No. 17 tanggal 28 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Nuzmir Nazorie, SH (bukti P-I);
 - b. A. Badawi Daud, seluas 3900 m² [tiga ribu sembilan ratus meter persegi] sebagaimana dituangkan dalam akte pengoperan hak No. 115 tanggal 17 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Husnawaty, SH (bukti P-II);
 - c. Aang Endang Rusmana, seluas 2600 m² [dua ribu enam ratus meter persegi] sebagaimana dituangkan dalam akte pengoperan hak No. 18 tanggal 28 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Nuzwir Nazorie, SH (bukti P-III);
3. Bahwa dari posita gugatan point a, b dan c diatas terlihat bahwa tanah yang dimiliki oleh penggugat adalah 4400 m² [empat ribu empat ratus meter persegi] ditambah 3900 m² (tiga ribu sembilan ratus meter persegi) ditambah 2600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi) sehingga jumlah tanah keseluruhan milik penggugat adalah 10.900 m² (sepuluh ribu sembilan ratus meter persegi) sebagaimana dituangkan dalam posita angka 1 diatas.
4. Bahwa penggugat sebelum melakukan pembelian terhadap tanah objek sengketa, terlebih dahulu telah melakukan penelitian dan pengecekan secara seksama mengenai keadaan tanah objek sengketa serta surat menyurat tanah yang menyangkut objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, sehingga oleh karena itu penggugat yakin dan berminat melakukan pembelian tanah objek sengketa, sebagaimana telah dimiliki oleh penggugat sekarang.

5. Bahwa dari hasil penelitian dan pengecekan tanah sengketa diketahui beberapa hal, diantaranya Badawi Daud sebagai pemilik terdahulu atas tanah sengketa telah melakukan pengurusan tanah secara sporadic sehingga sempat mengajukan sertifikat tanah objek sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Palembang terbukti dengan diterbitkannya Gambar Situasi No. 6600 tahun 1997 (bukti P-III), melakukan Pajak Bumi dan Bangunan [bukti P IV] serta pula diperoleh keterangan letak tanah A.Badawi Daud yang sekarang telah menjadi tanah milik penggugat (bukti P-V).
6. Bahwa mengenai kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek sengketa yang merupakan milik penggugat hingga diajukannya gugatan ini tetap dipenuhi oleh penggugat (bukti P-VI), walaupun secara administrasi belum dilakukan balik nama dari pemilik dahulu (Badawi Daud) kepada pemiliki baru [penggugat], hal tersebut membuktikan konsistensi penggugat atas pengurusan tanah miliknya walaupun tanah milik penggugat tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
7. Bahwa sebagai bukti telah dilakukan pengurusan tanah objek sengketa oleh penggugat tersebut, penggugat telah melakukan pengerjaan pembuatan pagar seng yang mengelilingi tanah objek perkara, akan tetapi dalam kenyataannya pagar seng yang

hlm 5 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelilingi tanah objek sengketa raib atau hilang. Untuk itu penggugat melalui sdr. A.Badawi Daud telah membuat pelaporan atas menghilangnya seng-seng yang dipasang sebagai pagar diatas tanah objek sengketa. Pelaporan dilakukan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Sektor Kota Ilir Timur II Palembang (bukti P-VII).

8. Bahwa menurut informasi yang penggugat dapatkan, tergugat I telah dinyatakan bersalah dalam perkara pidana karena telah menguasai tanah objek sengketa secara tanpa hak, sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 6492/Pts.Pid.C.R/1991 tanggal 02 Maret 1991 dan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 284/Pid/1992/PN.PLG tanggal 18 Oktober 1992.
9. Bahwa diatas tanah milik penggugat sekarang ini berdiri sebuah rumah bangunan tidak permanen terbuat dari kayu/papan beratap seng, bangunan dalam bentuk rumah tinggal tersebut didirikan oleh tergugat I. Tidak sampai disitu saja tergugat I pun telah memasang papan nama yang mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah tanah miliknya yang diperolehnya berdasarkan akte notarial yang dibuat dihadapan notaris/PPAT Wachid Hasyim, SH pada tanggal 01 Desember 1990.
10. Bahwa dengan didirikannya rumah tidak permanen sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 8 telah cukup membuktikan bahwa bangunan rumah milik tergugat I tersebut didirikan diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tanah dari luas keseluruhan tanah milik penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka (1) diatas. Penggugat memiliki tanah yang luasnya lebih kurang 10.900 m² [sepuluh ribu sembilan ratus meter persegi], sedangkan luas tanah milik penggugat yang dikurangi oleh tergugat I lebih kurang 7350 m² (tujuh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi). Dan diatas tanah sebagian milik penggugat yang lebih kurang 7350 m² (tujuh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) itulah tergugat I mendirikan bangunan rumah tidak permanen.

11. Bahwa tergugat I mengakui mengklaim tanah miliknya yang seluas lebih kurang 7350 m² [tujuh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi] tersebut mempunyai batas-batasnya sendiri yaitu sebelah utara berbatasan dengan Jalan Residen A. Rozak, sebelah timur berbatasan dengan lorong Sekolah Tunas Bangsa, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Yono, disebelah barat berbatasan dengan tanah usaha milik Amik. Hal tersebut sama persis dengan batas-batas tanah milik penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1 diatas. Persamaannya adalah sebelah utara berbatasan dengan Jalan A. Rozak, sebelah timur berbatasan dengan Lorong Sekolah Tunas Bangsa. Dengan demikian jelas terbukti tergugat I telah menguasai tanah milik penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum.

12. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita angka (8), tergugat I mendirikan bangunan rumah diatas tanah objek sengketa, akan tetapi bangunan rumah tersebut tidak ditempati oleh tergugat I, melainkan

hlm 7 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunggu serta bertempat tinggal di rumah milik tergugat I adalah tergugat II, sehingga dalam kesehariannya tergugat II inilah yang melakukan pengurusan atas bangunan rumah milik tergugat I, tidak itu saja tergugat II telah membuka aneka usaha diatas tanah milik penggugat seperti warung nasi, butik dan lain-lain tanpa seizin penggugat sebagai pemilik tanah.

13. Bahwa dari uraian-uraian posita gugatan pada angka (8) hingga angka (13) Nampak jelas perbuatan tergugat I maupun tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah milik penggugat dengan cara melakukan penguasaan terhadapnya tanpa seizin terlebih dahulu pada pihak penggugat.

14. Bahwa dikarenakan tanah objek perkara saat ini dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum tergugat I dan tergugat II untuk mengosongkan tanah sengketa secara sukarela.

15. Bahwa untuk tidak sia-sianya gugatan ini, bila para tergugat tidak mau mengosongkan dan atau mengembalikan tanah sengketa pada penggugat dalam keadaan kosong dengan cara sukarela, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membayar dwangsom/ uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari sejak didaftarkanya perkara ini di Pengadilan Negeri Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa penggugat khawatir terhadap objek perkara akan dialihkan pada orang lain supaya objek perkara ini tidak dialihkan pada siapapun oleh pada tergugat, maka penggugat mohon dilakukan Conservatoir Beslaag [sita jaminan] terhadap objek perkara ini hingga mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas adalah berdasarkan dan dapat dibuktikan secara hukum, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan objek perkara sebidang tanah luas lebih kurang 10.900 m² (sepuluh ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Residen A. Rozak (Patal Pusri), Rt 16, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir timur II Palembang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Batas utara Jalan Residen A. Rozak.
 - Batas barat café Millenium.
 - Batas selatan tanah usaha milik bapak Yono.
 - Batas timur Jalan Tunas Bangsa.

Adalah sah milik penggugat.

3. Menyatakan surat-surat tergugat I berupa akte notaris tanggal 01 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Wahid Hasyim,

hlm 9 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH yang berhubungan dengan objek perkara adalah batal dan tidak sah secara hukum.

4. Menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II yang menempati tanah objek perkara diatas tanah milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
5. Memerintahkan tergugat I dan tergugat II untuk segera mengosongkan dan mengembalikan objek perkara kepada penggugat secara sukarela.
6. Memerintahkan tergugat I dan tergugat II untuk membayar dwangsom/ uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bila tidak memenuhi isi putusan ini.
7. Menyatakan sah dan berharga Conservatoir beslag [sita jaminan] yang diletakkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.
8. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap gugatan tersebut Pembanding semula Tergugat I,II/Tergugat Intervensi II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat I dan tergugat II menolak dengan keras dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya.
2. Gugatan tidak lengkap atau kurang pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, dimana dalam gugatan penggugat angka 2.1. menjelaskan bahwa penggugat membeli tanah dari Aang Endang Rusmana seluas 4.400 m² berdasarkan akte pengoperan hak No. 17 tanggal 28 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Nuzmir Nazorie, SH. Dengan demikian secara hukum Aang Endang Rusmana ataupun ahli warisnya turut sebagai pihak dalam perkara ini, begitu juga dengan Notaris dan PPAT Nuzmir Nazorie, SH. Secara yuridis harus diikutsertakan dalam pihak yang berperkara. Dengan tidak diikutsertakannya Aang Endang Rusmana ataupun ahli warisnya dan Notaris dan PPAT Nuzmir Nazorie, SH. Sebagai pihak yang berperkara, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak.
- b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak. Dimana dalam gugatan penggugat angka 2.2. menjelaskan bahwa penggugat membeli tanah dari A. Badawi Daud seluas 3900 m² berdasarkan akte pengoperan hak No. 115 tanggal 17 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Husnawaty, SH, dengan demikian secara hukum seharusnya A. Badawi Daud ataupun ahli warisnya turut sebagai pihak dalam perkara ini, begitu juga Notaris/PPAT Husnawaty, SH, secara yuridis harus diikutsertakan dalam pihak yang berperkara. Dengan tidak diikutsertakannya A. Badawi Daud ataupun ahli warisnya dan Notaris/PPAT Husnawaty, SH sebagai pihak yang berperkara,

hlm 11 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak.

c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak, dimana dalam gugatan penggugat angka 2.3. menjelaskan bahwa penggugat membeli tanah dari Aang Endang Rusmana seluas 2600 m² berdasarkan akte pengoperan hak No.

18 tanggal 28 Desember 2005, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Nuzmir Nazorie, SH. dengan demikian secara hukum seharusnya Aang Endang Rusmana ataupun ahli warisnya turut sebagai pihak dalam perkara ini, begitu juga Notaris/PPAT Nuzwir Nazorie,SH secara yuridis harus diikutsertakan dalam pihak yang berperkara. Dengan tidak diikutsertakannya Aang Endang Rusmana ataupun ahli warisnya dan Notaris/PPAT Nuzwir Nazorie,SH pihak yang berperkara, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak.

d. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak. Dimana selain penggugat ada pihak lain yaitu H. Muchtar Yusuf yang mengakui objek sengketa adalah miliknya dan telah menggugat tergugat I, terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor perkara 35/PDT.G/2010/PN.PLG, tanggal 20 Maret 2010 dan perkara ini telah sampai ketingkat kasasi, dimana H. Muchtar Yusuf telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan berkas kasasi tersebut telah dikirim oleh Pengadilan Negeri Palembang ke Mahkamah Agung RI dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer register W6.U1/1911/PDT.02/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011.

Secara yuridis H. Muchtar Yusuf harus diikutsertakan sebagai pihak yang berperkara karena ia telah mengakui objek sengketa adalah miliknya. Dengan tidak diikutsertakannya H. Muchtar sebagai pihak yang berperkara, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak.

- e. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak. Dimana selain penggugat ada pihak lain lagi yaitu Thamrin cs, yang mengakui objek sengketa adalah miliknya dan telah menggugat tergugat I terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang dengan nomer perkara 08/PDT.G/2008/PN.PLG tanggal 23 Januari 2008 dan perkara ini sekarang sedang diajukan PK [peninjauan kembali] ke Mahkamah Agung RI. Secara yuridis Thamrin cs harus diikutsertakan dalam pihak yang berperkara karena dia mengakui objek sengketa adalah tanah miliknya. Dengan tidak diikutsertakannya Thamrin cs sebagai pihak yang berperkara maka gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak.

3. Gugatan tidak jelas atau kabur [Obscur libel].

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas atau kabur [Obscur libel] dimana dalam gugatan yang diajukan penggugat pada tanggal 08 Juli 2011 menjelaskan tanah yang dikatakan penggugat milik penggugat seluas 10.900 m² dengan batas-batas :

- Sebelah utara Jalan Residen A. Rozak.

hlm 13 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat café Millenium.
- Sebelah selatan tanah usaha milik bapak Yono.
- Sebelah timur Jalan Tunas Bangsa.

Sedangkan tanah milik tergugat I sampai dengan sekarang hanya seluas 7350 m² dengan ukuran panjang 105 m dan lebar 70 m, kemudian masalah batas-batas pun antara tanah yang dikatakan penggugat miliknya adalah berbeda dengan tanah milik tergugat I dimana tanah milik tergugat I, sejak tergugat I membeli tanah tersebut batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara jalan tembus Pusri/Residen A.Rozak.
- Sebelah barat tanah milik Amik.
- Sebelah selatan tanah Yono.
- Sebelah timur Lr. Sekolah.

Dengan terdapatnya perbedaan yang signifikan antara tanah yang menurut penggugat adalah miliknya dengan tanah milik tergugat I tersebut, maka dengan demikian secara yuridis gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur [obscur libel] oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan yang diajukan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81.K/Sip/1971 tanggal 09 Jul 1973, menyatakan bahwa tanah yang dikuasai tergugat I ternyata tidak sama batas-batas dan luas dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan tidak jelas atau kabur [Obscuur libel].

Bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas atau kabur [obscuur libel] dimana dalam gugatan yang diajukan penggugat pada tanggal 08 Juli 2011 menjelaskan tanah tanah yang dikatakan penggugat milik penggugat seluas 10.900 m² dengan batas-batas :

- Sebelah utara Jalan Residen A. Rozak.
- Sebelah barat café Millenium.
- Sebelah selatan tanah usaha milik bapak Yono.
- Sebelah timur Jalan Tunas Bangsa.

Sedangkan tanah milik tergugat I sampai dengan sekarang hanya seluas 7350 m² dengan ukuran panjang 105 m dan lebar 70 m, kemudian masalah batas-bataspun antara tanah yang dikatakan penggugat miliknya adalah berbeda dengan tanah milik tergugat I dimana tanah milik tergugat I, sejak tergugat I membeli tanah tersebut batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara jalan tembus Pusri/Residen A.Rozak.
- Sebelah barat tanah milik Amik.
- Sebelah selatan tanah Yono.
- Sebelah timur Lr. Sekolah.

Dengan terdapatnya perbedaan yang signifikan antara tanah yang menurut penggugat adalah miliknya dengan tanah milik tergugat I tersebut, maka dengan demikian secara yuridis gugatan penggugat adalah salah objek atau tanah milik penggugat letaknya bukan di atas

hlm 15 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik tergugat I, oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian diatas tergugat I dan tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat menerima eksepsi tergugat I dan II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat I dan II mohon agar dali-dalil tergugat I dan II dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa tergugat I dan II menolak dengan keras dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 1 yang menyatakan penggugat memiliki tanah seluas 10.900 m² dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan penggugat, hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena tanah milik tergugat I hanya seluas 7350 m² dengan ukuran panjang 105 m, lebar 70 m, sedangkan tanah penggugat luasnya 10.900 m², dengan demikian artinya tanah penggugat letaknya bukan diatas tanah tergugat I karena luas dan batasnya tanah penggugat sangat berbeda dengan luas dan batas tanah milik tergugat I.
4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 2.1 dan 2.3 yang mengatakan penggugat membeli tanah seluas 4.400 m² dari Aang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Rusmana dihadapan Notaris Nuzwir Nazorie, SH, berdasarkan akte notaris No. 17 tanggal 28 Desember 2005 dan 2600 m² dari dari Aang Endang Rusmana dihadapan Notaris Nuzwir Nazorie, SH, berdasarkan akte notaris No. 18 tanggal 28 Desember 2005, hal tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena tanah tergugat I luasnya hanya 7350 m², sedangkan tanah penggugat luasnya 10.900 m², sehingga terdapat perbedaan antara luas tanah penggugat dengan tanah tergugat I, artinya tanah yang dibeli penggugat letaknya bukan diatas tanah milik tergugat I, lagi pula tergugat I membeli tanah itu dari Muhammad Said pada tahun 1970 dengan alas hak surat keterangan hak usaha tanggal 05 Januari 1964 sejak dibeli tanah itu diusahakan, tanah yang dibeli tergugat pada tahun 1970 baru dibuatkan akte pengoperan hak pada tahun 1990, lalu pada tahun 1982 tergugat I mendirikan bangunan diatas tanah tersebut sebagai tempat tinggal dan tempat cocok tanam, sedangkan penggugat membeli tanah tersebut dari Aang Endang Rusmana pada tanggal 28 Desember 2005 dengan demikian sangat jelas bahwa tanah yang dibeli penggugat berdasarkan akte jual beli diatas letaknya bukan diatas tanah milik tergugat I.

Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 2.2 yang mengatakan penggugat membeli tanah tersebut dari Badawi Yusuf dihadapan Notaris Husnawaty, SH berdasarkan akte notaris No. 115 tanggal 17 Februari 2009, hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, tanah yang dikatakan penggugat miliknya tersebut adalah milik tergugat I karena tergugat I membeli tanah itu dari Muhammad Said pada tahun 1970

hlm 17 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 7350 m² dengan alas hak surat keterangan hak usaha tanggal 5 Januari 1964 sejak dibeli tanah tersebut diusahakan, tanah yang dibeli tergugat I pada tahun 1970 itu baru dibuatkan akte pengoperan hak pada tahun 1990, pada tahun 1982 tergugat I mendirikan bangunan diatas tanah tersebut sebagai tempat tinggal dan tempat usaha cocok tanam dan sampai sekarang tanah tersebut masih tetap diusahakan dan ditunggu sebagai tempat tinggal tergugat II, sejak tahun 1982 tergugat I menguasai dan menjadikan objek sengketa sebagai tempat usaha dan tempat tinggal sampai dengan sekarang, sedangkan penggugat membeli tanah dari A.Badawi Daud pada tanggal 17 Februari 2009 seluas 3900 m² artinya letak tanah penggugat bukan diatas tanah tergugat I karena ada perbedaan antara luas tanah penggugat dengan tergugat I serta perbedaan tempat membelinya, penggugat membeli dari A. Badawi Daud sedangkan tergugat I membeli dari Muhammad Said. Dan sejak tergugat I membeli tanah itu tidak ada yang namanya A. Badawi Daud maupun penggugat diatas tanah tersebut, bahkan tanah objek sengketa antara penggugat dengan tergugat diklaim oleh H. Muchtar Yusuf yang juga membeli tanah itu dari Badawi Daud berdasarkan akte pengoperan hak No. 76 tanggal 29 April 1998 seluas 10.790 m², artinya A.Badawi Daud telah menjual tanah itu selain dijual kepada penggugat [Kosim Kotan] dijual juga kepada H. Muchtar Yusuf sehingga H. Muchtar Yusuf mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Maret 2010 dengan nomer perkara 35/PDT.G/2010/PN.PLG. perkara antara H. Muchtar Yusuf dengan tergugat I sampai saat ini telah sampai pada tingkat kasasi, dimana Muchtar Yusuf telah mengajukan kasasi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dan berkas kasasi telah dikirim oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan nomer register W6.UI/1911/PDT.02/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011.

5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 3 yang mengatakan tanah penggugat 4400 m² ditambah 3900 m² ditambah 2600 m² sehingga luas keseluruhan 10.900 m², hal tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena tanah yang dikatakan penggugat miliknya tersebut adalah milik tergugat I yang tergugat I beli dari Muhammad Said pada tahun 1970 dengan alas hak surat keterangan usaha tanggal 05 Januari 1964 dan baru dibuatkan akte pengoperan hak pada tahun 1990, pada tahun 1982 tergugat I mendirikan bangunan diatas tanah tersebut dan sampai sekarang tanah tersebut tetap diusahakan dan dijadikan tempat tinggal tergugat II, sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang tidak ada namanya A. Badawi Daud maupun penggugat diatas tanah tersebut, lagi pula tanah tergugat luasnya hanya 7350 m² sedangkan tanah penggugat luasnya 10.900 m², artinya tanah penggugat letaknya bukan diatas tanah tergugat I atau salah objeknya. Karena terdapat perbedaan antara luas tanah penggugat dengan tanah tergugat I.
6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 4 yang mengatakan penggugat sebelum membeli tanah melakukan penelitian dan pengecekan mengenai objek sengketa dan surat-suratnya, hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena tergugat I telah menguasai, mengusahakan dan menjadikan objek

hlm 19 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut sebagai tempat tinggal sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang akan tetapi tidak pernah ada penggugat maupun orang lain yang melakukan pengecekan tentunya melihat bahwa diatas tanah tersebut ada rumah dan tempat tinggal tergugat II dan rumah tersebut dihuni sejak tahun 1982, seangkan penggugat membeli tanah tersebut tahun 2009, jadi tidak benar penggugat sebelum membeli melakukan pengecekan.

7. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 5 yang mengatakan tergugat telah mengajukan pembuatan sertifikat diatas objek sengketa dan diketahui bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh tergugat I, hal tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena objek sengketa telah lama dikuasai oleh tergugat I, yaitu sejak dibeli tergugat I dari Muhammad Said pada tahun 1970 dengan alas hak surat keterangan hak usaha tanggal 05 Januari 1964 dan baru dibuatkan akte pengoperan hak pada tahun 1990 yaitu akte pengoperan hak No. 01 tanggal 01 Desember 1990 dihadapan Notaris dan PPAT Wachid Hasyim, SH, bahkan tahun 1982 tergugat I telah mendirikan bangunan diatas tanah tersebut, wajar apabila penggugat berusaha membuat sertifikat tanah objek sengketa tidak terbit karena tanah tersebut milik tergugat I, sedangkan penggugat membelinya dari A. Badawi Daud tahun 2009, artinya tidak benar penggugat memiliki tanah diatas tanah tergugat I dan tergugat I meragukan GS No. 6600 tahun 1997 yang dimiliki oleh penggugat, disamping itu objek sengketa antara penggugat dan tergugat juga dijual oleh Badawi Daud kepada H. Muchtar Yusuf sehingga H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muchtar Yusuf menggugat tergugat ke Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Maret 2010 dengan nomor perkara 35/PDT.G/2010/PN.PLG. perkara antara H. Muchtar Yusuf dengan tergugat pada saat ini sudah sampai ke tingkat kasasi, dimana H. Muchtar Yusuf telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan berkas Kasasi tersebut telah dikirim oleh Pengadilan Negeri Palembang ke Mahkamah Agung dengan nomer register perkara W6.UI/1911/PDT.02/VI2011 tanggal 27 Juni 2011.

8. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 6 yang mengatakan bahwa penggugat tetap memenuhi kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan walaupun objek sengketa dalam perkara, hal tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena pajak bumi dan bangunan tanah sengketa sampai saat ini tetap dibayar tergugat I atas nama tergugat I, dengan demikian artinya pajak bumi dan bangunan yang dibayar oleh penggugat bukan PBB tanah objek sengketa melainkan tanah yang lain atau dengan kata lain tanah penggugat letaknya bukan diatas tanah tergugat I.
9. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 7 yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa telah dibuatkan penggugat pagar seng yang mengelilingi tanah tersebut akan tetapi seng sudah hilang sehingga penggugat melaporkan ke Polisi, hal tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena sejak tanah tersebut dibeli tergugat I tanah tersebut ditunggu dan diusahakan dan sampai dengan sekarang tetap diusahakan dan ditunggu tergugat II sebagai tempat tinggal, jadi tidak pernah ada penggugat melakukan

hlm 21 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan pembuatan pagar seng diatas tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa telah dipagar tergugat I dengan menggunakan bamboo, sampai dengan sekarang pagar bambu tersebut tetap ada.

10. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 8 yang mengatakan bahwa menurut informasi tergugat telah dinyatakan bersalah dalam perkara pidana karena telah menguasai tanah sengketa secara tanpa hak, hal tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena tergugat I tidak pernah dinyatakan bersalah dalam perkara pidana yang berkaitan dengan tanah sengketa dan walaupun ada tentunya hanya merupakan rekayasa mafia tanah karena tanah milik tergugat banyak sekali yang menginginkannya antara A. Badawai Daud, H. Muchtar Yusuf, Thamrin cs, Nurhayati dan masih banyak yang lainnya dan nama-nama terbut diatas telah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri mapun telah melaporkan tergugat I ke kepolisian akan tetapi laporan dari H. Muchtar Yusuf dan Nurhayati telah dikeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan oleh Polda Sumsel No. S.Tap/51 C/III/Um/Dit Reskrim tanggal 4 Maret 2010 karena tidak cukup bukti, objeknya salah/letaknya bukan diatas tanah tergugat I.

11. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 9 dan 10 menyatakan bahwa tergugat I telah mendirikan bangunan dan memasang papan nama diatas tanah sengketa dengan demikian tergugat I telah menguasai tanah penggugat seluas 7350 m², hal tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena bangunan yang didirikan tergugat I sejak tahun 1982 itu bukan diatas tanah milik penggugat akan tetapi diatas tanah milik tergugat I sendiri, karena tanah itu dibeli tergugat I pada tahun 1970 dengan alas hak Surat Keterangan Usaha tanggal 05 Januari 1964 dan baru dibuatkan akte pengoperan hak pada tahun 1990 seluas 7350 m² yaitu akte pengoperan hak No. 01 tanggal 01 Desember 1990 dihadapan Notaris dan PPAT Wachid Hasyim, SH dan mengenai papan nama yang dipasang tergugat I diatas tanah tersebut menurut tergugat I wajar saja karena tanah tersebut milik tergugat I, karena luas tanah yang didalilkan penggugat seluas 10.900 m² sedangkan tanah tergugat luasnya hanya 7350 m², dengan demikian dapat dikatakan bahwa letak tanah penggugat bukan diatas tanah tergugat I.

12. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 11 yang menyatakan tanah milik tergugat I sama persis dengan tanah penggugat apabila dilihat dari letaknya dan batas-batasnya dengan demikian tergugat I telah menguasai tanah milik penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum, hal tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karena ;

Pertama terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara luas tanah penggugat dengan luas tanah tergugat I, luas tanah penggugat 10.900 m² sedangkan luas tanah tergugat hanya 7350 m².

Kedua tergugat I membeli tanah tersebut dari Muhammad Said pada tahun 1970 dan baru dibuatkan akte pengoperan haknya pada tahun 1990

hlm 23 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris dan PPAT Wachid Hasyim, SH, sedangkan penggugat membeli tanah dari A. Badawi Daud dihadapan Notaris Husnawaty, SH berdasarkan akte Notaris No. 115 tanggal 17 Februari 2009 dan Badawi Daud yang juga menjual tanah yang dibeli penggugat kepada H. Muchtar Yusuf berdasarkan akte pengoperan hak No. 76 tanggal 29 April 1998 artinya A.Badawi Yusuf menjual tanah yang sama kepada beberapa orang sehingga H. Muchtar Yusuf yang membeli tanah dari A. Badawi Daud menggugat tergugat I di Pengadilan Negeri Palembang yang perkaranya sampai saat ini sudah sampai ketingkat kasasi, yang mana H. Muchtar Yusuf mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan berkas kasasinya telah dikirim Pengadilan negeri ke Mahkamah Agung dengan nomer register W6.UI/1911/PDT.02/VI2011 tanggal 27 Juni 2011.

Ketiga bahwa sekarang penggugat [Kosim Kotan] yang menggugat tergugat I [Karyo Gimam] pada objek yang sama seperti yang digugat oleh H. Muchtar Yusuf dalam perkara perdata No. 35/PDT.G/2010/PN.PLG tanggal 24 Maret 2010 dan Thamrin cs dalam perkara perdata No. 08/PDT.G/2008/PN.PLG, tanggal 23 Januari 2008, bahkan masih ada lagi yang bakal menggugat tergugat I dan tergugat II pada objek tanah yang sama, akan tetapi dalam perkara ini yang menjadi kejanggalan adalah tempat mereka membeli [A.Badawi Daud] tidak mereka gugat, dengan demikian tergugat menapsirkan bahwa perkara ini merupakan lingkaran permainan mafia tanah. Dari uraian tersebut diatas artinya bahwa tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 12 dan 13 yang menyatakan bahwa tergugat I telah mendirikan bangunan diatas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa akan tetapi yang menunggu bangunan itu adalah tergugat II dan diatas tanah tersebut dibuat tergugat II tempat usaha jual nasi, butik dan lain-lain dengna demikian tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena :

Pertama bahwa penggugat keliru, dalam dalil gugatan penggugat angka 12 menyatakan sebagaimana posita angka 8 tergugat I mendirikan bangunan diatas tanah sengketa, padahal pada posita angka 8 tidak ada yang menyinggung persoalan pendirian bangunan diatas tanah objek sengketa, akan tetapi yang didalilkan penggugat pada angka 8 adalah persoalan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 6429 tanggal 02 Maret 1991.

Kedua bahwa tergugat I bukan mendirikan bangunan rumah diatas tanah penggugat, akan tetapi pada tahun 1982 tergugat I mendirikan bangunan rumah diatas tanah tergugat I sendiri, karena tanah tersebut dibeli tergugat I dari Muhammad Said pada tahun 1970 dengan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha tanggal 05 Januari 1964 dan tanah yang dibeli tergugat I tersebut baru dibuatkan akte pengoperan hak dihadapan Notaris dan PPAT Wahid Hasyim,SH pada tahun 1990 yaitu akte No 01 tahun 1990 dengan demikian artinya penguasaan objek sengketa dan pendirian bangunan yang dilakukan oleh tergugat I bukan perbuatan melawan hukum. Karena tergugat I mendirikan bangunan diatas tanahnya sendiri bukan diatas tanah penggugat.

hlm 25 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga bahwa karena tergugat I sudah tua dan sakit-sakitan maka sudah sepatutnya tergugat I menyuruh tergugat II [anak tergugat I] untuk mengurus dan mengusahakan tanah objek sengketa tersebut. Dari uraian uraian tersebut diatas sangat jelas bangunan yang didirikan oleh tergugat I dan sampai sekarang menjadi tempat tinggal tergugat II bukan diatas tanah penggugat melainkan diatas tanah tergugat I sendiri oleh karena itu tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada penggugat.

14. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 14 yang menyatakan bahwa objek sengketa dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II, maka penggugat mohon untuk mengosongkan objek sengketa secara sukarela, hal tersebut tidak tepat dan tidak berdasar hukum, karena objek perkara yang dikuasai tergugat I dan tergugat II milik tergugat I sesuai dengan akte pengoperan hak dihadapan Notaris dan PPAT Wahid Hasyim, SH pada tahun 1990 yaitu akte No. 01 tahun 1990, oleh karena itu tidak tepat dalil gugatan penggugat memohon agar tergugat I dan tergugat II mengosongkan tanah sengketa secara sukarela karena tanah objek perkara tersebut milik tergugat I, karena itu sudah sepatutnya permohonan penggugat dikesampingkan.

15. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 15 yang menyatakan apabila tergugat tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong maka penggugat meminta uang paksa sebesar Rp 100.000 perhari sejak perkara ini didaftarkan dipengadilan, hal tersebut adalah tidak tepat dan berdasarkan hukum, karena tergugat I mempunyai bukti-bukti yang kuat dan sempurna berupa akte pengoperan hak dihadapan Notaris dan PPAT Wahid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim, SH pada tahun 1990 yaitu akte No. 01 tahun 1990, maka tidak ada dasar hukumnya penggugat menuntut uang paksa [dwangsoom] oleh akrena itu sangat kuat dasar hukumnya untuk menolak tuntutan penggugat.

16. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 16 yang menyatakan bahwa penggugat khawatir objek perkara akan dialihkan pada orang lain sehingga memohon diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa, hal tersebut adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum, karena dalam posita gugatan penggugat pada angka 16 tidak jelas tanah mana yang diminta sita jaminan, dimana penggugat memiliki tanah seluas 10.900 m² sedangkan tanah tergugat hanya 7350 m², artinya terdapat perbedaan antara luas tanah penggugat dan tergugat I. dengan demikian tepat apabila dikatakan tanah penggugat letaknya bukan diatas tanah tergugat I, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan sita jaminan yang diajukan ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, tergugat I dan tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari tergugat I dan tergugat II secara keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan.

hlm 27 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya [ex aequo et bono].

DALAM INTERVENSI :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Intervensi dengan surat gugatan intervensi tertanggal 19 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Oktober 2012 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan intervensi dengan Nomor : 90/Pdt.G/2011/PN.PLG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara No. 90/Pdt.G/2011/PN.PLG telah terjadi gugat menggugat antara Kosim Kotan dahulu penggugat, sekarang tergugat intervensi I telah mengajukan gugatan terhadap Karyo Gimman dahulu sebagai tergugat I sekarang tergugat intervensi II dan Sri Waryani alias Ririn dahulu sebagai tergugat II sekarang tergugat III intervensi;
2. Bahwa gugatan perkara No. 90/Pdt.G/2011/PN.PLG, baru penggugat intervensi ketahui sekitar bulan Agustus 2011;
3. Bahwa oleh karena setelah penggugat intervensi pelajari ternyata gugatan No. 90/Pdt.G/2011/PN.PLG tersebut objek perkara adalah hak /milik penggugat intervensi, oleh karena itu pengugat intervensi mengajukan gugatan intervensi ini;
4. Bahwa menurut tergugat intervensi I bahwa dalam gugatan perkara 90/Pdt.G/2011/PN.PLG tersebut dia mempunyai tanah luas lebih kurang 10.900 m² dengan batas-batas tersebut pada point 1, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dari Aang Endang Rusmana dan sdra A. Badawi Daud pada point 2 pada tahun/tanggal 17 Februari 2009, perlu diketahui bahwa penggugat intervensi telah membeli dari A. Badawi Daud ditahun /tanggal 21 Oktober 1997 (bukti P1) Akte No. 76;

5. Bahwa akte No 76 [pengoperan] tersebut dibuat berdasarkan surat jual beli tanggal 23 Juli 1957 dan surat jual beli tanggal 6 November 1953 (P.2, P3);

6. Bahwa ukuran tanah penggugat intervensi dengan ukuran tanah tergugat intervensi I tidak sama, ini berdasarkan akte pengoperan hak No. 76/1997 seluas 10.792 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara atau depan dengan batas dahulu jalan Sebatok, sekarang jalan Residen A. Rozak (\pm 70 m).
- Disebelah selatan atau belakang dengan batas belukar sekarang tanah Alfaret Simanulang ukuran lebih kurang 72 m.
- Disebelah timur atau kanan berbatas dengan tanah Mgs. A. Kohar sekarang Jln. SMU Tunas Bangsa dengan ukuran lebih kurang 152 m.
- Disebelah barat atau kiri dengan batas dahulu dengan tanah Mgs. Djajil/Tjik Ong sekarang dengan rumah makan Milenium dengan ukuran lebih kurang 152 m dengan ukuran lebih kurang 152 m.

7. Bahwa semenjak penggugat intervensi membeli tanah tersebut dengan menyuruh 3 (tiga) orang yakni : 1. Edi 2. Suhadi 3. M. Qosim untuk menjaga dan memelihara tanah tersebut, mereka dan penggugat intervensi tidak pernah melihat pagar seng diatas tanah tersebut ; (bukti P.Int 4) .

hlm 29 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang penggugat intervensi ajukan ditambah dengan saksi-saksi maka untuk sita conservatoir beslaag mohon untuk ditolak.
9. Berdasarkan dalil-dalil, bukti-bukti dan ditambah dengan saksi-saksi yang penggugat intervensi ajukan terbukti tanah yang menjadi objek perkara adalah sah milik penggugat intervensi.

Berdasarkan dalil-dalil, bukti-bukti dan saksi-saksi sebagaimana penggugat intervensi kemukakan maka penggugat intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara intervensi ini untuk memanggil kedua belah pihak dan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan intervensi penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum objek perkara sebidang tanah dengan luas 10792 m² yang terletak di Jalan Residen A. Rozak [Patal Pusri], Kel 8 Ilir, Kec. IT II Palembang dengan batas-batas :
 - Sebelah utara atau depan dengan batas dahulu jalan Sebatok, sekarang jalan Residen A. Rozak dengan ukuran lebih kurang 70 m.
 - Disebelah selatan atau belakang dengan batas belukar sekarang tanah Alfaret Simanulang ukuran lebih kurang 72 m.
 - Disebelah timur atau kanan berbatas dengan tanah Mgs. A. Kohar sekarang Jln. SMU Tunas Bangsa dengan ukuran lebih kurang 152 m ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebelah barat atau kiri dengan batas dahulu dengan tanah Mgs. Djalil/Tjik Ong sekarang dengan rumah makan Milenium dengan ukuran lebih kurang 152 m.

Adalah sah milik penggugat intervensi.

3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I intervensi yang telah melakukan gugatan diatas tanah penggugat intervensi adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan sita jaminan (Coservatoir beslaag) tidak sah dan tidak berharga.
5. Menyatakan tergugat intervensi I, II dan III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Terbanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I telah mengajukan jawaban tanggal 20 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat intervensi I menolak dalil-dalil gugatan penggugat intervensi kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa benar dalil gugatan penggugat intervensi dalam perkara perdata No. 90/Pdt.G/2011/PN.Plg bukannya gugat menggugat antara tergugat I intervensi [penggugat konvensi] melawan tergugat II intervensi [tergugat konvensi II] dan tergugat intervensi III [tergugat konvensi II].
3. Bahwa tergugat intervensi I menolak dengan tegas dalil gugatan intervensi pada angka 3 yang menyebut objek sengketa sebagaimana

hlm 31 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tergugat intervensi. Bahwa sesungguhnya objek sengketa adalah milik tergugat intervensi I [penggugat konvensional].

4. Bahwa benar tergugat intervensi I memiliki sebidang tanah luas lebih kurang 10.900 m² [sepuluh ribu sembilan ratus meter persegi] dengan cara membeli dari A. Badawi Daud dan sdr. Aang Endang Rukmana.

Terkait dengan dalil gugatan penggugat intervensi pada angka 4 bagian akhir yang menyebut penggugat intervensi telah membeli dari A. Badawi Daud tanggal 27 Oktober 1997 akte No. 76 telah dibatalkan oleh Badawi Daud [pemili semula] dengan Akte Notaris No. 139 tanggal 20 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahjandra, SH, MBA dan penggugat intervensi telah menerima uang sejumlah Rp. 11.000.000 [sebelas juta rupiah] dari A. Badawi Daud untuk pembatalan akte pengoperan tanggal 21 Oktober 1997 No. 76 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahjandra, SH, MBA. Penerimaan uang oleh penggugat intervensi dari A. Badawi Daud tersebut dicantumkan dalam surat kwitansi tertanggal 2 Desember 1997.

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat intervensi pada angka 5 dapat tergugat intervensi I pertegas sekali lagi bahwa jual beli berdasar akte No. 76 telah dibatalkan oleh A. Badawi Daud, sehingga dengan demikian penggugat intervensi tidak ada hak lagi atas tanah objek sengketa.

6. Bahwa tergugat intervensi sependapat dengan dalil penggugat intervensi pada angka 6 yang menyebutkan ukuran maupun batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah penggugat intervensi tidak sama dengan luas batas-batas tanah milik tergugat intervensi I. Dengan demikian semakin jelas tanah objek sengketa bukanlah milik penggugat intervensi melainkan milik tergugat intervensi I.

7. Terkait dengan dalil gugatan penggugat intervensi pada angka 5, maka adalah tepat bagi tergugat intervensi I untuk tidak sependapat dan menolak dengan tegas dalil gugatan intervensi pada angka 7, 8 dan 9.

Bahwa dalil-dalil jawaban tergugat intervensi I kemukakan diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat intervensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat intervensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I,II/Tergugat Intervensi II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat intervensi II dan III menolak dengan keras dalil-dalil gugatan penggugat intervensi kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa gugatan intervensi yang diajukan penggugat intervensi adalah prematur. Karena penggugat intervensi telah menggugat

hlm 33 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.



tergugat intervensi II dan III dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Maret 2010 dengan nomer perkara 35/PDT.G/2010/PN.PLG dan perkara tersebut telah sampai ketingkat kasasi, dimana [penggugat intervensi] H. Muchtar Yusuf telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan berkas kasasi itu telah dikirim oleh Pengadilan Negeri Palembang ke Mahkamah Agung RI dengan nomer register W6.U1/1911/PDT.02/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011, artinya perkara No. 35/PDT.G/2010/PN.PLG yang diajukan penggugat intervensi belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap penggugat intervensi telah mengajukan gugatan intervensi dengan demikian gugatan yang diajukan oleh penggugat intervensi dapat dikatakan prematur, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat intervensi tersebut ditolak.

3. Gugatan tidak jelas atau kabur [Obscuur libel].

Bahwa gugatan penggugat intervensi tidak jelas atau kabur[Obscuur libel], dimana dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat intervensi pada tanggal 19 September 2011 menjelaskan tanah yang dikatakan penggugat milik penggugat tersebut seluas 10.792 m² dengan batas-batas :

- Sebelah utara atau depan dengan batas dahulu jalan Sebatok, sekarang jalan Residen A. Rozak dengan ukuran lebih kurang 70 m ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebelah barat atau kiri dengan batas dahulu dengan tanah Mgs. Djajil/Tjik Ong sekarang dengan rumah makan Milenium dengan ukuran lebih kurang 152 m.
- Disebelah selatan atau belakang dengan batas belukar sekarang tanah Alfaret Simanulang ukuran lebih kurang 72 m ;
- Disebelah timur atau kanan berbatas dengan tanah Mgs. A. Kohar sekarang Jln. SMU Tunas Bangsa dengan ukuran lebih kurang 152 m.

Sedangkan tanah milik tergugat intervensi II sampai dengan sekarang hanya seluas 7350 m² dengan ukuran panjang 105 m dan lebar 70 m, kemudian masalah batas-batas pun antara tanah yang dikatakan penggugat intervensi miliknya berbeda dengan tanah milik tergugat intervensi II dimana tanah milik tergugat intervensi II sejak dibeli batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara jalan tembus Pusri/Residen A. Rozak.
- Sebelah barat tanah milik Amik.
- Sebelah selatan tanah Yono.
- Sebelah timur Lr. Sekolah.

Dengan terdapatnya perbedaan yang signifikan antara tanah yang menurut penggugat intervensi adalah miliknya dengan tanah milik tergugat intervensi II tersebut, maka dengan demikian secara yuridis gugatan yang diajukan penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur [Obscuur libel] oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan yang diajukan penggugat

hlm 35 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81.K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasi tergugat inetrvensi II ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan tidak jelas atau kabur [Obscuur libel] karena salah objek.

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas atau kabur[Obscuur libel], dimana dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat pada tanggal 19 September 2011 menjelaskan tanah yang dikatakan penggugat milik penggugat tersebut seluas 10.792 m² dengan batas-batas :

- Sebelah utara atau depan dengan batas dahulu jalan Sebatok, sekarang jalan Residen A. Rozak dengan ukuran lebih kurang 70 m ;
- Disebelah barat atau kiri dengan batas dahulu dengan tanah Mgs. Djailil/Tjik Ong sekarang dengan rumah makan Milenium dengan ukuran lebih kurang 152 m.
- Disebelah selatan atau belakang dengan batas belukar sekarang tanah Alfaret Simanulang ukuran lebih kurang 72 m ;
- Disebelah timur atau kanan berbatas dengan tanah Mgs. A. Kohar sekarang Jln. SMU Tunas Bangsa dengan ukuran lebih kurang 152 m.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tanah milik tergugat intervensi II hanya seluas 7350 m² dengan ukuran panjang 105 m dan lebar 70 m, kemudian masalah batas-batas pun antara tanah yang dikatakan penggugat intervensi miliknya berbeda dengan tanah milik tergugat intervensi II dimana tanah milik tergugat intervensi II sejak dibeli batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara jalan tembus Pusri/Residen A. Rozak.
- Sebelah barat tanah milik Amik.
- Sebelah selatan tanah Yono.
- Sebelah timur Lr. Sekolah.

Dengan terdapatnya perbedaan yang signifikan antara tanah yang menurut penggugat intervensi adalah miliknya dengan tanah milik tergugat intervensi II tersebut, maka dengan demikian secara yuridis gugatan yang diajukan penggugat tersebut adalah salah objek atau tanah milik penggugat intervensi letaknya bukan diatas tanah milik tergugat intervensi II oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan yang diajukan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian diatas tergugat intervensi II dan tergugat intervensi III memohon kepada yang mulia majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat menerima eksepsi tergugat intervensi II dan III.

DALAM POKOK PERKARA

hlm 37 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat intervensi II dan III memohon agar dalil-dalil tergugat intervensi II dan III dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa tergugat intervensi II dan III menolak dengan keras dalil-dalil gugatan penggugat intervensi kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil gugatan penggugat intervensi pada angka 3 yang menyatakan objek perkara No. 90/PDT.G/2011/PN.PLG adalah milik penggugat intervensi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena tanah objek sengketa dalam perkara tersebut diatas adalah milik tergugat intervensi II yang dibeli tergugat intervensi II dari Muhammad Said pada tahun 1970 dengan alas hak Surat Keterangan Hak Usaha tanggal 5 Januari 1964 sejak dibeli tanah itu diusahakan, tanah yang dibeli tergugat intervensi II pada tahun 1970 baru dibuatkan akte pengoperan hak pada tahun 1990, pada tahun 1982 tergugat intervensi II mendirikan bangunan diatas tanah tersebut sebagai tempat usaha dan tempat cocok tanam dan sampai dengan sekarang tanah objek sengketa tetap diusahakan dan dijadikan tempat tinggal tergugat intervensi III.
4. Bahwa dalil gugatan penggugat intervensi pada angka 7 yang menyatakan sejak tanah tersebut dibeli penggugat pada tahun 1997 menyuruh 3 orang untuk menjaga dan memelihara tanah tersebut, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tergugat intervensi II membeli tanah tersebut pada tahun 1970 tergugat intervensi II tetap mengusahakannya dengan bercocok tanam diatas tanah tersebut, lalu pada tahun 1982 tergugat intervensi II mendirikan bangunan diatas tanah tersebut untuk dijadikan tempat tinggal dan sampai sekarang bangunan itu tetap ada dan ditunggu sebagai tempat tinggal oleh anak tergugat intervensi II yaitu tergugat intervensi III, dan sejak tergugat intervensi II dan III tinggal diatas tanah tersebut pada tahun 1982 sampai dengan sekarang tidak ada orang suruhan penggugat intervensi yang menjaga dan memelihara tanah tersebut karena tergugat intervensi II mengetahui betul dan tinggal diatas tanah tersebut.

5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 9 yang menyatakan objek perkara adalah syah milik penggugat intervensi berdasarkan bukti dan saksi yang diajukannya adalh tdak benar dan tidak berdasarkan hukum karena :

- a. Bahwa tanah objek sengketa adalah milik tergugat intervensi II berdasarkan akte pengoperan hak No. 01 tanggal 01 Desember 1990 dihadapan Notaris dan PPAT Wahid Hasyim, SH.
- b. Bahwa penggugat intervensi telah menggugat tergugat intervensi II dan III di Pengadilan Negeri Palembang, adapun gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan penggugat intervensi [H. Muchtar Yusuf] objeknya sama dengan objek perkara gugatan intervensi ini dan gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri

hlm 39 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan nomer perkara 35/PDT.G/2010/PN.PLG. tanggal 24 Maret 2010 dan perkara perbuatan melawan hukum yang diajukan penggugat intervensi [H.Muchtar Yusuf] telah sampai ketingkat kasasi, dimana H. Muchtar Yusuf telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan berkas kasasi itu telah dikirim oleh Pengadilan Negeri Palembang ke Mahkamah Agung RI dengan nomer register W6.U1/1911/PDT.02/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011. Dengan demikian artinya tidak benar objek sengketa adalah milik penggugat intervensi karena dalam putusan tingkat pengadilan negeri dan tingkat banding gugatan penggugat intervensi ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas tergugat intervensi II dan tergugat intervensi III memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari tergugat intervensi II dan tergugat intervensi III secara keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan penggugat intervensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat intervensi secara keseluruhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat intervensi.

Dan atau Majelis hakim berependapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya [ex aequo et bono].

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang** tanggal **22 Februari 2012 Nomor : 90/Pdt.G/2011/PN.PLG**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PERKARA ASAL.

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan objek perkara sebidang tanah luas lebih kurang 10.900 m² (sepuluh ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Residen A. Rozak [Patal Pusri], Rt 16, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir timur II Palembang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Batas utara Jalan Residen A. Rozak.
 - Batas barat café Millenium.
 - Batas selatan tanah usaha milik bapak Yono.
 - Batas timur Jalan Tunas Bangsa.

Adalah sah milik penggugat.

hlm 41 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.



3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menempati tanah objek perkara diatas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan dan mengembalikan objek perkara kepada penggugat secara sukarela.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 917.000,- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah)

II. DALAM INTERVENSI.

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III intervensi
2. Menyatakan gugatan Penggugat intervensi terhadap Tergugat II dan Tergugat III intervensi prematur.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat intervensi terhadap Tergugat intervensi I.
2. Menghukum Penggugat intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Telah membaca risalah akte permohonan banding yang dibuat oleh H.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum Paniteras/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 27 Februari 2012 Nomor : 90/Pdt.G/2011/PN.PLG, menerangkan bahwa H.MUCHTAR YUSUF selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat Intervensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 90/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 22 Februari 2012, dan risalah akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I pada tanggal 19 Maret 2012 dan Pembanding semula Tergugat I,II/Tergugat Intervensi II tanggal 05 Maret 2012 sesuai dengan relaas pemberitahuan permohonan banding masing-masing Nomor : 90/Pdt.G/2011/PN.PLG, Bdg.16/2012;

Telah membaca risalah akte permohonan banding yang dibuat oleh H.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum Paniteras/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 05 Maret 2012 Nomor : 90/Pdt.G/2011/PN.PLG, menerangkan bahwa RUSLAN, SH. selaku Pembanding semula Tergugat I,II/Tergugat Intervensi II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 90/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 22 Februari 2012, dan risalah akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I pada tanggal 19 Maret 2012 dan Pembanding semula Penggugat Intervensi tanggal 28 Maret 2011 sesuai dengan relaas pemberitahuan permohonan banding masing-masing Nomor : 90 / Pdt.G / 2011 / PN.PLG, Bdg.17/2012;

Telah membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I,II/Tergugat Intervensi II tertanggal 26 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Maret 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada

hlm 43 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 28 Maret 2012, kepada Terbanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I pada tanggal 27 Maret 2012 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding masing-masing Nomor : 90 / Pdt.G / 2011 / PN.PLG, Bdg.17/2012;

Telah membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi tertanggal 9 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 April 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Tergugat I,II/Tergugat Intervensi II pada tanggal 17 April 2012, kepada Terbanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I pada tanggal 13 April 2012 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding masing-masing Nomor : 90 / Pdt.G / 2011 / PN.PLG, Bdg.16/2012;

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I tertanggal 12 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dari Pembanding semula Tergugat I,II/Tergugat Intervensi II tertanggal 13 April 2012 dan dari Pembanding semula Penggugat Intervensi tertanggal 17 April 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Tergugat I,II/Tergugat Intervensi II pada tanggal 23 April 2012 dan kepada Pembanding semula Penggugat Intervensi pada tanggal 18 April 2012 sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding masing-masing Nomor : 90/Pdt.G/2011/PN.PLG, Bdg.16/2012;

Telah membaca relaas pemberitahukan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, kepada Terbanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I tanggal 13 April 2012, kepada Pembanding semula Tergugat I,II/Tergugat Intervensi II tanggal 17 April 2012 dan kepada Pembanding semula Penggugat Intervensi tanggal 18 April 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi dan Pembanding semula Tergugat I,II/Tergugat Intervensi II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 90/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 22 Februari 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding tanggal 26 Maret 2012 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I,II/Tergugat Intervensi II dan surat kontra memori banding tanggal 9 April 2012 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Intervensi, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan

hlm 45 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 90/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 22 Februari 2012** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat Intervensi dan Pemanding semula Tergugat I,II/Tergugat Intervensi II tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan-peraturan hukum dari perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Intervensi dan Pemanding semula Tergugat I,II/Tergugat Intervensi II tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 90/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 22 Februari 2012** yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Intervensi dan Pembanding semula Tergugat I,II/Tergugat Intervensi II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **KAMIS** tanggal **19 JULI 2012** oleh kami **H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BANTU GINTING, SH.** dan **JOHN PITER, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 08 Mei 2012 Nomor : 47/PEN/PDT/2012/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **HERI MENDISBEN, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. BANTU GINTING, SH.

H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.

hlm 47 dari 39 hlm Put.No.47/PDT/2012/PT.PLG.



ttd.

2. JOHN PITER, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HERI MENDISBEN, SH.MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
<u>- Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,- +</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)